



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DARMAWI SURBAKTI Alias SURBAKTI bin PRINGATAN SURBAKTI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /24 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Inti 5 Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab.Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darmawi Surbakti als Surbakti Bin Pringatan Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SASTRA SEMBIRING Alias SASTRA bin SERANI SEMBIRING;**
2. Tempat lahir : Binjai (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 17 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Inti 5 RT/RW 02/03 Desa Bagan Limau, Kec. Ukui, Kab.Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Alias SASTRA bin SERANI SEMBIRING ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 261/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 261/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI Bin PRINGATAN SURBAKTI** dan **terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING**, bersalah melakukan Tindak Pidana **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI Bin PRINGATAN SURBAKTI** dan **terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI Bin PRINGATAN SURBAKTI bersama-sama dengan terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar jam 15.00.Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Inti 5 Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi korban Radiyanto bersama-sama dengan saksi Pairik, saksi Supandi, saksi Sarni, datang ke kebun kelapa sawit, kemudian sesampainya disana saksi korban langsung memasang patok dilahan tersebut, kemudian tiba-tiba datang terdakwa I DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI langsung marah-marah dan mengatakan "mengapa kau patok-patok" kemudian terdakwa I langsung melempar saksi korban dengan batu tetapi tidak kena, kemudian terdakwa I menyuruh saksi korban untuk mencabut patok tersebut, pada saat itu jarak saksi korban dengan terdakwa I kira-kira \pm 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa I mengambil sebilah pisau yang dibungkus kain tetapi hanya dipegang saja oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I mendekati saksi korban sambil mendorong-mendorong bahu/dada sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa I memukul saksi korban dengan cara meninju menggunakan kepala tangan kanan terdakwa I kearah kepala serta muka dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban, selanjutnya sekira 3 (tiga) menit kemudian datang terdakwa II SASTRA SEMBIRING Als SASTRA yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut memukul saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan dengan cara meninju bagian muka tepatnya kearah wajah dan mengenai bibir mulut saksi korban, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Ukui untuk proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban RADIYANTO Als ANTO Bin PAIRIK mengalami luka -luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/IV/2019, tanggal 09 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heppy Sirait, Dokter Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Keadaan Umum : sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, pernafasan enam belas kali per menit.
- Kepala : lebam pada pipi kanan, luka robek pada bibir bawah sebelah kanan sepanjang dua centimeter.
- Leher : tidak terdapat kelainan.
- Dada : tidak terdapat kelainan.
- Perut : tidak terdapat kelainan.
- Punggung : tidak terdapat kelainan.
- Angoota Gerak : tidak terdapat kelainan.
- Kelamin : tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Luka robek pada bibir bawah sebelah kanan dan lebam pada pipi sebelah kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul dengan pengobatan biasa akan sembuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.**

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI Bin PRINGATAN SURBAKTI bersama-sama dengan terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar jam 15.00.Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Inti 5 Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi korban Radiyanto bersama-sama dengan saksi Pairik, saksi Supandi, saksi Sarni, datang ke kebun kelapa sawit, kemudian sesampainya disana saksi korban langsung memasang patok dilahan tersebut, kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI langsung marah-marah dan mengatakan "mengapa kau patok-patok" kemudian terdakwa I langsung melempar saksi korban dengan batu tetapi tidak kena, kemudian terdakwa I menyuruh saksi korban untuk mencabut patok tersebut, pada saat itu jarak saksi korban dengan terdakwa I kira-kira \pm 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa I mengambil sebilah pisau yang dibungkus kain tetapi hanya dipegang saja oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I mendekati saksi korban sambil mendorong-mendorong bahu/dada sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa I memukul saksi korban dengan cara meninju menggunakan kepala tangan kanan terdakwa I kearah kepala serta muka dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban, selanjutnya sekira 3 (tiga) menit kemudian datang terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA yang juga ikut memukul saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan dengan cara meninju bagian muka tepatnya kearah wajah dan mengenai bibir mulut saksi korban, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Ukui untuk proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban RADIYANTO Als ANTO Bin PAIRIK mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/IV/2019, tanggal 09 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heppy Sirait, Dokter Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Keadaan Umum: sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, pernafasan enam belas kali per menit.
- Kepala: lebam pada pipi kanan, luka robek pada bibir bawah sebelah kanan sepanjang dua centimeter.
- Leher: tidak terdapat kelainan.
- Dada: tidak terdapat kelainan.
- Perut: tidak terdapat kelainan.
- Punggung: tidak terdapat kelainan.
- Angoota Gerak: tidak terdapat kelainan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



➤ Kelamin: tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Luka robek pada bibir bawah sebelah kanan dan lebam pada pipi sebelah kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul dengan pengobatan biasa akan sembuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RADIYANTO alias YANTO bin PAIRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait masalah penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada dipaksa, dipukul maupun diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Inti 5 Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan bapak saksi, Sdr. Supandi dan Sdr. Sarni tiba di Inti 5 Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk mematok lahan kebun kelapa sawit milik bapak saksi yang terletak di samping rumah milik Terdakwa I, lalu pada saat terdakwa sedang memasang patok di lahan bapak saksi yang terletak di samping rumah Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I mendatangi saksi lalu marah-marah kepada saksi, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumahnya sambil memegang sebilah pisau, lalu setelah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



itu Terdakwa II datang dan selanjutnya Para Terdakwa langsung mendekati saksi, dimana pada saat itu Terdakwa I mengancam saksi dengan menggunakan pisau yang dibawanya tersebut sambil mengatakan kepada saksi **"Ku tikam kau nanti"**, kemudian setelah itu Terdakwa I mendorong-dorong bahu saksi lalu meninju wajah saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi, kemudian setelah itu Terdakwa II mendatangi saksi dan ikut memukul wajah saksi, lalu setelah itu Para Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya masing-masing secara bersama-sama memukul wajah saksi sehingga mengenai mulut;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak ada bertengkar mulut dengan Para Terdakwa pada saat itu, namun mereka langsung marah-maraha kepada saksi dan selanjutnya memukul saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ada memukul bagian tubuh Saksi yaitu pada bagian wajah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Para Terdakwa marah-maraha dan memukul Saksi saat itu;
- Bahwa lahan yang Saksi patok-patok pada saat itu adalah lahan milik orangtua saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di lokasi tempat kejadian tersebut yaitu saksi, orangtua saksi, Sdr. Supandi, Sdr. Sarni, Para Terdakwa dan istri Para Terdakwa;
- Bahwa yang duluan memukul Saksi pada saat kejadian adalah Terdakwa I, baru kemudian Terdakwa II ikut menyusul, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama memukul saksi;
- Bahwa Para Terdakwa marah-maraha kepada saksi dan selanjutnya Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak ada membalas pukulan Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada bertengkar dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hasil Visum menyatakan bahwa saksi mengalami luka lebam di pipi dan luka robek di bibir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **PAIRIK alias PAIRIK bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan terkait masalah penganiayaan yang anak saksi alami;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada dipaksa, dipukul maupun diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Inti 5, Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat saksi bersama dengan anak saksi Radiyanto, Sdr. Supandi dan Sdr. Sarni tiba di Inti 5 Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk mematok lahan kebun kelapa sawit milik saksi yang terletak di samping rumah milik Terdakwa I, lalu pada saat anak saksi Radiyanto sedang memasang patok di lahan saksi yang terletak di samping rumah Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I mendatangi anak saksi Radiyanto sambil marah-marah, lalu setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam rumahnya, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumahnya sambil membawa sebilah pisau, kemudian setelah itu Terdakwa II datang, dan selanjutnya Para Terdakwa langsung mendekati anak saksi Radiyanto, kemudian setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama langsung meninju wajah anak saksi Radiyanto sehingga mengenai mulut anak saksi tersebut, lalu setelah itu saksi melihat Terdakwa I kembali memukul dan meninju wajah anak saksi Radiyanto dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai pipi anak saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul anak Saksisebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama sama dan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa I sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang dipukul oleh Para Terdakwa cuma bagian wajah anak saksi saja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa Para Terdakwa marah-marah karena Para terdakwa merasa kalau tanah yang dipatok-patok oleh anak saksi tersebut adalah lahan milik mereka, padahal lahan tersebut adalah milik saksi yang saksi buka sendiri dengan cara tebang tebas hutan;
- Bahwa yang ada di lokasi tempat kejadian saat itu Saksi, anak saksi Radiyanto, Sdr. Supandi, Sdr. Sarni, Para Terdakwa dan Istri Para Terdakwa;
- Bahwa yang terlebih dahulu memukul anak saksi saat itu adalah Para Terdakwa secara bersama-sama baru kemudian Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kepada anak saksi, melainkan langsung melakukan pemukulan terhadap anak saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa I memukul wajah anak saksi di bagian bibir dan pipi, sedangkan Terdakwa II memukul wajah anak saksi di bagian pipi saja;
- Bahwa anak saksi tidak ada membalas pukulan Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya anak Saksi tidak ada bertengkar dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hasil Visum menyatakan bahwa saksi mengalami luka lebam di pipi dan luka robek di bibir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI Bin PRINGATAN SURBAKTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada diarahkan, dipaksa maupun diancam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa terkait masalah penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Sastra Sembiring alias Sastra Bin Serani Sembiring dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Radiyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar jam 15.00.Wib, bertempat di Inti 5, Desa Bagan, Limau Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat itu saya lagi berada di rumah saya, lalu tiba-tiba Sdr.Radiyanto bersama dengan bapaknya dan beberapa orang teman-temannya datang lalu masuk ke dalam lahan kebun milik saya, kemudian setelah itu Sdr. Radiyanto langsung memasang patok-patok di lahan kebun milik saya tersebut, lalu saya mendatangi Sdr. Radiyanto dan mengatakan kepada Sdr. Radiyanto bahwa lahan yang dipatok-patoknya tersebut adalah lahan milik saya, namun Sdr. Radiyanto menjawab bahwa lahan tersebut adalah milik bapaknya sehingga saya menjadi emosi lalu mendorong tubuh Sdr. Radiyanto, kemudian setelah itu saya langsung memukul wajah Sdr. Radiyanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saya, kemudian setelah itu Terdakwa II Sastra Sembiring alias Sastra Bin Serani Sembiring datang dan ikut membantu saya untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. Radiyanto;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang mematok lahan, karena melihat hal itu terdakwa I tidak terima dan langsung melempari saksi korban dengan batu tetapi tidak kena karena saksi korban mengelak;
- Bahwa setelah terdakwa I melempari saksi korban dengan batu tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa I langsung mendekati saksi korban dan langsung mendorong bahu korban serta melakukan pemukulan;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang terdakwa II dan langsung ikut memukul saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi terdakwa I tidak tahu pasti mengenai bagian tubuh saksi korban bagian mana pada saat melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak menggunakan alat bantu tetapi hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan saksi korban Sdr. Radiyanto terlihat biasa-biasa saja;

II. Terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada diarahkan, dipaksa maupun diancam;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa terkait masalah penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Sastra Sembiring alias Sastra Bin Serani Sembiring dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Radiyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar jam 15.00.Wib, bertempat di Inti 5, Desa Bagan, Limau Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa melihat Terdakwa I Darmawi Surbakti alias Surbakti Bin Pringatan Surbakti sedang cecok dengan Sdr. Radiyanto, lalu karena situasinya semakin memanas kemudian terdakwa II langsung datang dan membela Terdakwa I Darmawi Surbakti alias Surbakti Bin Pringatan Surbakti dengan cara ikut memukul Sdr. Radiyanto sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kosong, karena saat itu saksi juga ikut terpancing emosi melihat Sdr. Radiyanto;
- Bahwa pada saat datang ke lahan tersebut terdakwa II melihat sedang ada keributan anantara terdakwa I dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan mereka pada saat itu yang terdakwa II dengar adalah mengenai masalah tanah yang terletak di samping rumah Terdakwa I Darmawi Surbakti alias Surbakti Bin Pringatan Surbakti yang dipatok-patok oleh Sdr. Radiyanto
- Bahwa terdakwa melihat keributan tersebut terdakwa II spontan langsung saja ikut memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan saja sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban dan mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa I melakukan penganiayaan;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I Darmawi Surbakti alias Surbakti Bin Pringatan Surbakti;
- Bahwa cara terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi terdakwa I tidak tahu pasti mengenai bagian tubuh saksi korban bagian mana pada saat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak menggunakan alat bantu tetapi hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan saksi korban Sdr. Radiyanto terlihat biasa-biasa saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar jam 15.00.Wib, bertempat di Inti 5, Desa Bagan Limau, Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal saat saksi korban Radiyanto bersama-sama dengan saksi Pairik, saksi Supandi, saksi Sarni, datang ke kebun kelapa sawit, kemudian sesampainya disana saksi korban langsung memasang patok dilahan tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat patok-patok di pasang tiba-tiba datang terdakwa I DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI langsung marah-marah dan mengatakan **“mengapa kau patok-patok”** kemudian terdakwa I langsung melempar saksi korban dengan batu tetapi tidak kena;
- Bahwa benar terdakwa I menyuruh saksi korban untuk mencabut patok tersebut, pada saat itu jarak saksi korban dengan terdakwa I kira-kira ± 5 (lima) meter, selanjutnya terdakwa I mengambil sebilah pisau yang dibungkus kain tetapi hanya dipegang saja oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I mendekati saksi korban sambil mendorong-mendorong bahu/dada sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa I memukul saksi korban dengan cara meninju menggunakan kepala tangan kanan terdakwa I kearah kepala serta muka dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa benar tidak berapa lama sekitar 3 (tiga) menit kemudian datang terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA yang juga ikut memukul saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan dengan cara meninju bagian muka tepatnya kearah wajah dan mengenai bibir mulut saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Saksi korban RADIYANTO Als ANTO Bin PAIRIK mengalami luka -luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/IV/2019, tanggal 09 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heppy Sirait, Dokter Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum: sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, pernafasan enam belas kali per menit.
- Kepala: lebam pada pipi kanan, luka robek pada bibir bawah sebelah kanan sepanjang dua centimeter;
- Leher: tidak terdapat kelainan;
- Dada: tidak terdapat kelainan;
- Perut: tidak terdapat kelainan;
- Punggung: tidak terdapat kelainan;
- Angoota Gerak: tidak terdapat kelainan;
- Kelamin: tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



Luka robek pada bibir bawah sebelah kanan dan lebam pada pipi sebelah kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul dengan pengobatan biasa akan sembuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Para terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Para terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yaitu **“Barangsiapa”**, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun



korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para terdakwa yang hadapkan ke persidangan adalah Terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI Bin PRINGATAN SURBAKTI bersama-sama dengan terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA Bin SERANI SEMBIRING yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-41/PLW/Eku.2/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1 "Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam pasal ini berarti pelaku sedikitnya adalah dua orang atau lebih, namun pelaku tersebut harus turut aktif dalam perbuatan tersebut. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan tidak dapat di kenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa "**kekerasan**" dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu "**tujuan**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00.Wib, bertempat di Inti 5, Desa Bagan Limau, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dan yang menjadi korban atas Pengeroyokan tersebut adalah seorang yang bernama RADIYANTO Als YANTO Bin PAIRIK;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi korban Radiyanto bersama-sama dengan saksi Pairik, saksi Supandi, saksi Sarni, datang ke kebun kelapa sawit, kemudian sesampainya disana saksi korban langsung memasang patok-patok dilahan milik orang tua saksi;

Menimbang. Bahwa saat patok-patok di pasang tiba-tiba datang terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Als SURBAKTI dan langsung marah-marah dan mengatakan **“mengapa kau patok-patok”** kemudian terdakwa I langsung melempar saksi korban dengan batu tetapi tidak kena;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban untuk mencabut patok-patok tersebut, kemudian saat itu jarak saksi korban dengan terdakwa I kira-kira ± 5 (lima) meter, lalu terdakwa I mengambil sebilah pisau yang dibungkus kain tetapi hanya dipegang saja oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I mendekati saksi korban sambil mendorong-mendorong bahu/dada sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa I memukul saksi korban dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa I kearah kepala serta muka dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama sekitar 3 (tiga) menit kemudian datang terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Als SASTRA yang juga ikut memukul saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan dengan cara meninju bagian muka tepatnya kearah wajah dan mengenai bibir mulut saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tersebut Saksi korban RADIYANTO Als YANTO mengalami luka robek pada bibir bawah sebelah kanan dan lebam pada pipi sebelah kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul dengan pengobatan biasa akan sembuh sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/IV/2019, tanggal 09 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heppy Sirait, Dokter Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum: sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, pernafasan enam belas kali per menit.
- Kepala: lebam pada pipi kanan, luka robek pada bibir bawah sebelah kanan sepanjang dua centimeter;
- Leher: tidak terdapat kelainan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada: tidak terdapat kelainan;
- Perut: tidak terdapat kelainan;
- Punggung: tidak terdapat kelainan;
- Angoota Gerak: tidak terdapat kelainan;
- Kelamin: tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Luka robek pada bibir bawah sebelah kanan dan lebam pada pipi sebelah kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul dengan pengobatan biasa akan sembuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah diakui dan dibenarkan bahwa pada saat kejadian pengeroyokan Para terdakwa memang benar berada dilokasi kejadian dan telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban RADIYANTO Als YANTO sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2.Unsur”Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Luka”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka ParaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Alias SURBAKTI bin PRINGATAN SURBAKTI telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Alias SURBAKTI bin PRINGATAN SURBAKTI ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Alias SURBAKTI bin PRINGATAN SURBAKTI dan Terdakwa II. SASTRA SEMBIRING Alias SASTRA bin SERANI SEMBIRING**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Alias SURBAKTI bin PRINGATAN SURBAKTI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. DARMAWI SURBAKTI Alias SURBAKTI bin PRINGATAN SURBAKTI tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.